

Kebijakan Gratifikasi dan Manajemen Anti Penyuapan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kebijakan Gratifikasi

Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian Gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang mengatur larangan penerimaan Gratifikasi bagi seluruh pegawai Bank Mandiri.

Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendukung program Pengendalian Gratifikasi khususnya anti penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Bank Mandiri telah menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Melarang praktik-praktik penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan
4. Tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan perusahaan
5. Komitmen kepada pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran *stakeholder* terkait
7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
9. Sanksi kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Bank Mandiri telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk lingkup Procurement & Vendor Management sejak tanggal 10 Agustus 2020 dan penambahan lingkup Internal Audit Process sehingga menjadi Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process sejak tanggal 20 September 2022.


Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Struktur Organisasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu Compliance & AML-CFT Group. UPG dibentuk dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/196A/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/64/2021 tanggal 8 Desember 2021.

UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Senior Operational Risk (SOR) dan Regional Business Control (RBC) – Anti Money Laundering Officer (AMLO).

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut :



Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness*. Dalam pelaksanaannya UPG berkoordinasi dengan RBC-AMLO. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun melalui kelas-kelas reguler ODP/SDP/BBMC.

Selama tahun 2022, telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai Bank Mandiri, pihak ketiga (*vendor meeting*), serta menerima kunjungan *benchmark* dari Perusahaan Anak secara daring/*online*.

Media lain yang digunakan dalam menyebarkan kebijakan pengendalian gratifikasi yaitu :

1. Pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi pada *email blast*, *screen saver*, *home page website* internal pegawai Bank Mandiri, Majalah Mandiri, selasar lift Plaza Mandiri dan penayangan video pengendalian gratifikasi di lift gedung kantor Bank Mandiri serta pemajangan barang gratifikasi pada lemari pajang barang gratifikasi di lobi selatan Plaza Mandiri.
2. Himbauan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank Mandiri untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan melalui media surat kabar nasional dan media sosial Bank Mandiri (Story Instagram Bank Mandiri, Twitter Bank Mandiri, dan Facebook Bank Mandiri) serta Nota dan Surat kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri di Kantor Pusat dan Region serta Perusahaan Anak.

Laporan Gratifikasi Tahun 2022

Pegawai Bank Mandiri yang menerima/menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/penolakannya secara langsung kepada KPK melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online) dengan alamat <http://gol.kpk.go.id> atau melalui UPG menggunakan sarana email upg@bankmandiri.co.id

Selama tahun 2022, jumlah laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 81 laporan. Penerimaan gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa gratifikasi suap, makanan/barang mudah busuk, dan honorarium dalam rangka kedinasan.